SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1994 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG

TUNJANGAN TETAP BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a bahwa Tunjangan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 124-201 Tahun 1983 dan sebagai realisasinya telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 176/SK.60-Setwan/ 1987;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan dituntut peran serta fungsi Badan Pertimbangan Daerah dalam menangani tugas-tugas Pemerintahan di Daerah sehingga ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah;

c. bahwa berhubung hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tunja-

ngan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1990 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TUNJANGAN TETAP BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Badan Pertimbangan Daerah" adalah Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Tunjangan Tetap" adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II
TUNJANGAN KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH

Pasal 2

Besarnya Tunjangan bagi Badan Pertimbangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Ketua sebesar Rp. 150.000,00

b. Anggota sebesar. Rp. 125.000,00/orang

c. Sekretaris sebesar Rp. 100.000,00

Pasal 3

Selain Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak diberikan lagi tunjangan-tunjangan lainnya.

Pasal 4

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 April 1994 Nomor 188.342/SK.748-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 April 1994 Nomor 3 seri D.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN,SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003